

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Franchise

1. Pengertian *Franchise*

Kata *Franchise* berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti “kejujuran atau kebebasan” yang semakna dengan kata *franchise*. Hal ini dikarenakan makna kata *franchise* sendiri disebut memiliki "hak atau kebebasan utama" selama Abad Pertengahan.⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *franchise* sebagai kemitraan dalam dunia usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, hak kelola, hak pemasaran.¹⁰ Hak istimewa yang ditetapkan atau diberikan oleh pemberi *franchise* kepada penerima *franchise* dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran disebut sebagai *franchise*. *Franchise* adalah pengaturan bisnis di mana pemberi *franchise* memberikan hak kepada pihak independen atau penerima *franchise* untuk menggunakan nama dagang untuk memasarkan barang atau jasa di bawah persetujuan merek pemilik *franchise*.¹¹

Menurut Pasal 1 PP No. 16 Tahun 1997 tentang *Franchise*, pengertian *franchise* adalah : “Perikatan di mana salah satu pihak diberikan kemampuan untuk menggunakan dan/atau mengeksploitasi hak kekayaan intelektual, inovasi, atau fitur bisnis khusus yang dimiliki oleh para pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam

⁹ Johannes Ibrahim, Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis; Dalam Perspektif Manusia Modern*, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2004), 122

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1268

¹¹ Sri Redjeki Slamet, *Waralaba (Franchise) Di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 2, April 2011), 130

rangka penyediaan dan/atau penjualan barang atau jasa”.¹² Menurut Bryce Webster, *franchise* adalah lisensi yang diberikan oleh pemilik *franchise* dengan imbalan biaya. Lisensi tersebut dapat berupa lisensi paten, lisensi merek dagang, lisensi merek jasa, atau segala jenis lisensi yang digunakan untuk tujuan komersial tersebut di atas.¹³

Sedangkan perjanjian *franchise* pada umumnya mengacu pada pemberian hak oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba untuk menggunakan ciri-ciri usaha atau tanda pengenal usaha di bidang perdagangan atau jasa, termasuk jenis produk atau jenis usaha, termasuk penggunaan identitas perusahaan (logo, merek, desain perusahaan).), rencana pemasaran; . Memberikan dukungan menyeluruh, jam/jam kerja, pakaian, dan aplikasi.¹⁴ Pemberi *franchise* dan penerima *franchise* tampaknya merupakan dua pihak dalam perjanjian *franchise* ini, berdasarkan pengertian di atas. Pemberi *franchise* adalah orang atau pihak yang mengizinkan pihak lain (penerima *franchise*) untuk memanfaatkan pedoman operasional dan kekhususan (ciri khas) dari perusahaan mereka.

Untuk menggunakan karakteristik bisnis atau spesifikasi bisnis *franchisor*, salah satu pihak harus mendapatkan izin atau lisensi *franchisee* dari *franchisor*. Menurut pengertian yang dikemukakan di atas, *franchise* pada dasarnya terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut:¹⁵

a. *Franchisor* yaitu Sebuah perusahaan atau individu yang memiliki *franchise*

¹²H. Syahrani, *Bisnis Waralaba Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah*,(Banjarmasin: Antasari, 2018), 131

¹³Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 6

¹⁴K. Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 174.

¹⁵Walid Darmawan.,*Analisis Sistem Penetapan Franchise Fee Dan Royalty Fee Pada Franchise*, (Lombok: Sties Bina Guna Vol. Ii, No. 1, Januari 2010), 39-40

memberikan hak kepada pemegang *franchise* untuk mendapatkan keuntungan dari semua keuntungan pemilik *franchise*.

- b. *Franchisee* yaitu badan usaha atau orang yang diberi izin untuk menggunakan kekayaan intelektual, karya sastra, karya sastra, ciri - ciri yang dimiliki oleh pemberi *franchise*, atau kombinasinya.

Pada dasarnya, *franchise* adalah cerita tentang bagaimana mendistribusikan barang dan uang kepada pelanggan. Dalam jangka waktu yang ditentukan, pemberi *franchise* memberikan izin kepada penerima *franchise* untuk melaksanakan usaha pendistribusian barang dan memberitahukan nama pemberi *franchise* di wilayah yang bersangkutan. Operasi ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan metode yang telah ditentukan oleh pemilik *franchise*. Pemberi *franchise* menawarkan bantuan kepada penerima *franchise*. *Franchisee* membayar jumlah sebagai imbalan dalam bentuk biaya awal dan *royalty*.¹⁶ *Franchisor* (pemberi *franchise*) memberikan lisensi kepada pewaralaba untuk menggunakan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, paten, dan rahasia dagang. Berdasarkan lisensi ini, penerima waralaba (*franchisee*) wajib membayar biaya lisensi.¹⁷

Pada umumnya aspek pembiayaan dalam bisnis *franchise* dikenal dua jenis *fee*, yaitu *franchise fee* dan *royalty fee*, sedangkan dalam *franchise* sistem syariah terdapat konsep nisbah atau bagi hasil bagi kedua belah pihak. Munir Fuadi mengatakan, dalam sistem waralaba normal, biaya digolongkan sebagai berikut:

¹⁶Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), 194.

¹⁷Lukman Santoso, *Urgensi Tanda Tangan Dan Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Kontrak Waralaba (Franchise) Syariah* (Jurnal Hukum Dan Pemikiran, Vol. 16, No. 2, 2016), 116.

1. *Royalty fee* adalah pembayaran yang dilakukan penerima waralaba (*franchisee*) kepada pemberi waralaba (*franchisor*) sebagai kompensasi atas penggunaan manfaat waralaba yang dilakukan penerima waralaba (*franchisee*).
2. *franchise fee* (Biaya waralaba) adalah pembayaran yang harus dibayar oleh penerima waralaba (*franchisee*) kepada pemberi waralaba (*franchisor*). Ini adalah biaya pembelian merek waralaba dan biasanya dibayarkan satu kali dalam jumlah tetap. Pembayaran akan dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Waralaba.
3. *Direct expense* (Biaya Langsung) merupakan biaya langsung yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pembukaan atau pengembangan usaha waralaba yang biasa disebut dengan “grand opening”.
4. Biaya Sewa beberapa franchisor menyediakan tempat usaha dan franchisee harus membayar biaya sewa tempat tersebut kepada *franchisor*. Artinya pewaralaba tidak perlu lagi mencari tempat untuk menjalankan usahanya.
5. *Marketing and advertising* (Biaya Pemasaran dan Periklanan) Pemasaran dan periklanan merupakan tanggung jawab pemberi waralaba (*franchisor*), sehingga penerima waralaba juga harus menanggung biaya tersebut. Perhitungan ini didasarkan pada persentase penjualan atau ada tidaknya aktivitas pemasaran atau periklanan tertentu.
6. *Assignment fee* (Biaya pengalihan) adalah biaya yang harus dibayarkan oleh penerima waralaba (*franchisee*) kepada pemberi waralaba pada saat penerima waralaba mengalihkan usahanya, termasuk usaha yang menjadi tujuan waralaba, kepada pihak lain, yaitu mengalihkan sifat penerima

waralaba (*franchisee*).

2. Dasar Hukum *Franchise* di Indonesia

- a. Pengaturan *franchise* sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Perjanjian waralaba mengacu pada Jilid 3 KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, sehingga dibenarkan sepanjang dibuat secara sah dan tidak melanggar hukum moral.
- b. Perjanjian Waralaba didasarkan pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Pemberlakuan peraturan ini didasarkan pada upaya pemerintah untuk mendorong berkembangnya usaha waralaba di seluruh Indonesia, sehingga pengusaha dalam negeri, khususnya pengusaha kecil dan menengah, dapat tumbuh menjadi pemberi waralaba dalam negeri yang terpercaya dan berdaya saing. Apalagi jika Anda menjual produk dalam negeri, Anda harus berbasis di luar negeri.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang Peraturan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Usaha Waralaba Nomor: 259/MPP/ Kep/7/1997 sebagai peraturan pelaksanaannya.
- d. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Mengenai pengenalan waralaba, lihat 31/MDAG/PER/8/2012.
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

- h. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- j. UU PPN dan Pajak Penghasilan Nomor 8 Tahun 1983 dan UU Nomor 7 Tahun 1983.
- k. UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang persyaratan wajib pelaporan ketenagakerjaan. UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan tema ketenagakerjaan.

3. Dasar hukum syariah mengenai *franchise* dalam Al-qur'an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29).¹⁸

4. Bentuk-Bentuk *Franchise*

Secara umum, sistem *franchise* dibedakan menjadi dua kategori besar yaitu *franchise* produk dan merek dagang serta *franchise* format bisnis adalah contoh situasi di mana pemilik memiliki kendali atas sesuatu dan tidak dapat dilanggar.

Dua jenis sistem *franchise* yang berbeda dibagi sebagai berikut :

- a. *Franchise* Produk dan Merek Dagang (*Product and Trademark Franchising*). Barang dagangan dan merek dagang Jenis *franchise* yang paling sederhana adalah *franchise*, di mana pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan

¹⁸Agama RI, *Al-Quran*, 84

hak kepada penerima waralaba (*franchise*) untuk menjual merek atau produk tertentu secara luas. Setelah penerbitan lisensi tersebut, pemilik *franchise* biasanya menerima semacam pembayaran *royalty* di muka, dan setelah menjual barang *franchise* kepada penerima *franchise*, pemilik *franchise* mendapat untung biasanya disebut sebagai biaya *royalty*. Perizinan *Franchise* dilakukan dalam format bisnis dimana pemberi *franchise* menjual produk atau merek tertentu dan menggunakan semua sistem operasi pemberi *franchise*. Penerima *franchise* diberikan sistem operasi ketika mereka membeli *franchise* format bisnis:¹⁹

- b. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba. Walaupun kewajiban *franchisor* adalah menyerahkan lisensinya kepada *franchisee*, namun hak *franchisor* adalah: Logo nama baik (*goodwill*), nama dagang (*trade name*) dan merk dagang (*trade-mark*); Sebuah format atau pola untuk bisnis; Dalam beberapa kasus, formulasi, resep, desain, dan program khusus. Selain itu, hak cipta tertulis dari beberapa hal di atas juga dilindungi dalam pengertian undang-undang hak cipta.
- c. Kewajiban dan Hak Penerima *Franchise*. *Franchise* memiliki hak untuk mendapatkan lisensi, tetapi mereka juga memiliki kewajiban adalah membayar *royalty* kepada pemilik waralaba dan memastikan bahwa kualitas produk dan layanan waralaba tetap terjaga.
- d. Pengertian *franchise fee* dan *royalty fee*. Penerima *franchise* diharuskan melakukan dua pembayaran: biaya *franchise* dan *royalty*. Penerima *Franchise* adalah jumlah yang harus dibayar sebagai imbalan untuk memberikan hak kekayaan intelektual pemberi hibah *franchise*, pembayaran

¹⁹Sri Redjeki Slamet. *Waralaba (Franchise) Di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 2, April 2011), 130-131

hanya akan dilakukan satu kali (*one time fee*) di awal pembelian *franchise*.²⁰ *Royalty fee* kata bahasa Inggris berarti pengeluaran, biaya, atau biaya, yang merupakan pengeluaran penting yang harus ada dalam perjanjian *franchise*, dimana diberikan secara berkala untuk penggunaan konsep, sistem, penemuan, proses, metode, logo, merek dagang, atau nama. *Royalty* sering disebut uang *franchise* terus-menerus. Uang tunai adalah kompensasi untuk layanan berkelanjutan yang diberikan kepada pemilik *franchise*.

Dalam kenyataan praktiknya, uang ini dihitung sebagai persentase dari total pendapatan pewaralaba. *royalty* yang dikumpulkan oleh pemilik waralaba diharuskan secara teratur untuk mendanai penyediaan dukungan selama kedua belah pihak diwajibkan oleh perjanjian, penerima *franchise* dapat menerima dukungan teknis, manajemen, atau promosi secara terus-menerus. Umumnya dalam perjanjian *franchise* disebutkan bahwa *franchisee* membayar sejumlah biaya *franchise fee* dan *royalty fee* kepada *franchisor* berdasarkan penjualan kotor per bulan. Agar bisnis dapat beroperasi, *franchise* itu sendiri mengenakan biaya untuk dapat saling menguntungkan dan mendukung keberlangsungan bisnis usaha tersebut. Biasanya, biaya yang dibebankan kepada pewaralaba berkisar antara 1% hingga 12% dari pendapatan kotor per periode.

Royalty fee adalah pembayaran bulanan yang diperoleh dari penjualan kotor yang digunakan untuk membayar dukungan *franchise franchisor*. Dalam buku yang berbeda, ia membuat kasus bahwa biaya *royalty* adalah jumlah bulanan yang dibayar *franchisee* kepada *franchisor*

²⁰Amalia Hasanah. *Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Bisnis Waraalaba Pada Pp Ri Nomor 42 Tahun 2007sMuamalah*, Volume 2 Desember 2016, 89 [Http://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Muamalah](http://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Muamalah)

sebagai imbalan atas dukungan yang ditawarkan *franchisor*. Pembentukan biaya *royalty* ini adalah hasil dari seseorang yang menggunakan hak cipta pemilik merek dagang; akibatnya, pemilik merek dagang sekarang wajib membayar biaya *royalty* dan pencipta sekarang berhak mendapatkan hak atas produksinya. Sebagaimana disebutkan dalam UU Hak Cipta Pasal 2 ayat 1 (UUHC) Hak cipta didefinisikan sebagai "hak khusus bagi pencipta dan penerima hak untuk menerbitkan atau memperbanyak ciptaan mereka atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi batasan menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku" dalam dokumen 1997.

Untuk menentukan bagi hasil, ada beberapa pendapat para ahli hukum Islam sebagai berikut :²¹

- a. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, bagian keuntungan dibagi antara satu sama lain menurut kesepakatan sebelumnya yang dituangkan dalam kontrak, dimana tergantung pada proporsi modal yang disertakan dalam kontrak.
- b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan terhadap modal yang diinvestasikan juga dapat berbeda dengan modal proposional yang terkandung di dalamnya.
- c. Imam Hanifah, yang memegang posisi menengah, rasio keuntungan terhadap modal yang diinvestasikan juga dapat berbeda. Bagian keuntungan mitra yang telah memutuskan persekutuan tidak boleh melebihi jumlah modal.

²¹Andi Nur Afifah, Sohrah, Muslimin Kara. *Royalty Fee Bisnis Waralaba Ritel Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. (Makassar: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 7, No. 1 2021 Nukhbatul 'Ulum), 152: <https://journal.stiba.ac.id>

B. Shirkah

1. Pengertian *Shirkah*

Franchise merupakan pengembangan dari bentuk *shirkah mudharabah* apabila dilihat dari sudut bentuk perjanjian. Hal ini disebabkan oleh adanya perjanjian *franchise*, maka secara otomatis terbentuk hubungan perjanjian kerjasama antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam kurun waktu tertentu. Adanya kerjasama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi pemberi *franchise* maupun penerima *franchise*.

Secara etimologi *shirkah* atau disebut juga sebagai perkongsian yang berarti percampuran, yakni percampuran salah satu dari dua aset dengan aset lainnya tanpa bisa membedakan keduanya. Kata dasar dapat diucapkan sebagai kerja sama atau sebagai *syarikah*. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam *Al-Fiqih 'alâ alMadzâhib al-Arba'ah*, dibaca kerja sama lebih fasih (*afshah*).²² Menurut hukum syariah, *shirkah* adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis demi mendapatkan keuntungan.²³ Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah, *shirkah* adalah suatu bentuk kerjasama modal, kapasitas atau rahasia antara dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan berdasarkan hubungan yang disepakati antara para pihak yang bermitra.²⁴

Namun jika bicara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapat yaitu:²⁵

²²Hidayatullah, *Fiqh Islam*, (Kalimantan: Al-Banjari, 2019), 63

²³Ibid, 63

²⁴Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 143

²⁵Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Garut: Latifah, 2015), 93

1. Menurut mazhab Maliki : “Perkongsiian adalah Penggunaan harta bersama milik dua orang (*tasharuf*) diperbolehkan, tetapi setiap orang berhak menggunakan *tasharuf*. ”
2. Menurut mazhab Hambali : “Perhimpunan adalah suatu hak (otoritas) atau pengelolaan harta benda.”
3. Menurut mazhab Syafi’i : “Keterikatan pada sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).”
4. Menurut mazhab Hanafi : “Pernyataan adanya suatu transaksi (akad) antara dua orang yang mempunyai harta dan keuntungan yang sama.”

2. Dasar Hukum Shirkah

a. Al-Qur’an

- 1) QS. Shaad, 38 : 24, yaitu :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya : Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (QS. Shaad, 38 : 24)

- 2) QS. An-Nisa, 4 : 12, yaitu :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبِيعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبِيعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةَ
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

3) Firman Allah SWT didalam surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَابِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوَاتِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

3. Syarat dan Rukun *Shirkah*

a. Syarat *Shirkah*

Istilah-istilah yang berkaitan dengan *Shirkah* mencakup segala

sesuatu yang berkaitan dengan harta benda dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu. mengacu pada objek yang disepakati, harus diterima sebagai representasi atau perwakilan, dan yang berkaitan dengan keuntungan, pembagian keuntungan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak, misalnya. setengah, ketiga, dan seterusnya.

b. Rukun *Shirkah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *shirkah*, ulama Hanafiyah mengatakan rukun *shirkah* adalah *ijab* (menyatakan kesediaan untuk berserikat) dan *qabul* (menyatakan penerimaan berserikat). Sebagian besar ulama sepakat bahwa akad merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan dalam *shirkah*.

Menurut para ulama, rukun *shirkah* antara lain:²⁶

- 1) *Sighat (Ijab dan Qabul)* tergantung pada apa yang diperjual belikan dan kalimat akad tersebut harus menyiratkan izin untuk menggunakan barang kerjasama dari mitra.
- 2) *Aqidain* (para pihak) sebagai anggota perkumpulan adalah : orang-orang yang rasional, matang dan mandiri atau tidak mengikat. Mitra juga wajib dapat mewakili, seperti mitra *musyarakah* yang artinya mewakili aset kerja.
- 3) *Mahallul Aqd* (objek perikatan) modal dan tenaga kerja dapat dilihat sebagai objek suatu ikatan. mengenai modal yang termasuk dalam perikatan, itu harus dalam bentuk; modal yang disediakan harus dalam

²⁶Denny Setiawan, *Kerja Sama (Shirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Volume 21 Nomor 3 September 2013. Universitas Riau Kampus Bina Widya. Simpang Baru – Pekanbaru. 4

bentuk tunai, emas, perak atau yang setara; dapat mencakup modal untuk aset perdagangan; modal yang termasuk dalam masing-masing mitra digabungkan menjadi satu yaitu, menjadi milik perusahaan dan sumber pendanaan ditetapkan.

4. Macam-Macam *Shirkah*

Secara garis besar *shirkah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *shirkah* hak milik (*shirkah al-amlak*) dan *shirkah* transaksi (*shirkah al-uqud*) yaitu: *Shirkah Amlak* (milik) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa menggunakan akad *shirkah*. Dalam kategori ini, *shirkah* ini dibagi menjadi dua jenis: 1) *shirkah ikhtiyariyah*, yang terjadi karena tindakan dan niat para pihak yang terlibat dalam perkumpulan; 2) *shirkah ijbariyah*, yang terjadi di luar kehendak para pihak terlibat, seperti dalam hal perhimpunan ahli waris.

Shirkah Uqud ialah Perjanjian antara dua orang atau lebih untuk membentuk suatu persekutuan modal dan laba. Mengenai pembagian *shirkah Uqud* ini para Ulama *Fiqh* berbeda pendapat yaitu sebagai berikut: Mazhab Hambali membaginya dalam lima bentuk yaitu; *shirkah Inan*, *Mufawadhah*, *Abdan*, *Wujuh*, dan *Mudharabah*. Mazhab Maliki membaginya menjadi empat yaitu; *shirkah Inan*, *Mufawadhah*, *Abdan* dan *Mudharabah*. Mazhab Syafi'i hanya membenarkan *shirkah inan* dan *Mudharabah*. Mazhab Hanafi membaginya menjadi tiga yaitu; *shirkah Al-Amwal* (perserikatan dalam modal atau harta), *shirkah Al-A'ma* (perserikatan dalam kerja), dan *shirkah Al-Wujuh* (perserikatan tanpa modal).

Beberapa pengertian mengenai macam-macam *shirkah uqud* adalah sebagai berikut:²⁷

- a. *Shirkah Al-amwal*, kemitraan antara dua atau lebih investor dalam suatu perusahaan tertentu yang melibatkan pengumpulan modal bersama dan membagi risiko pendapatan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan.
- b. *Shirkah Al-Amal* atau *shirkah Abdan*, pengelompokan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Mereka membagi hasil pekerjaan atau kompensasi sesuai dengan kesepakatan mereka.
- c. *Shirkah Al-Wujuh*, yaitu kemitraan antara dua perusahaan komersial di mana tidak ada pihak yang memberikan kontribusi modal. Mereka mengandalkan kepercayaan pihak lain untuk mengelola usahanya.
- d. *Shirkah Al-Inan*, persekutuan yang kedudukan dan keanggotaan masing-masing pihak tidak setara dalam hal sumber daya, pekerjaan, atau faktor lainnya dalam hal potensi keuntungan dan kerugian.
- e. *Shirkah Al-Mufawadhah*, yaitu persekutuan di mana kedudukan dan keanggotaan masing-masing pihak setara dalam hal sumber daya, tenaga kerja, keuntungan, dan risiko kerugian.
- f. *Shirkah Al-Mudharabah*, kemitraan antara pemilik modal dan pedagang atau pengusaha di mana investor memasok 100% dari modal usaha. Atau, dengan kata lain, hubungan antara tenaga kerja dan modal. Kerugian ditanggung oleh investor, sedangkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

²⁷ Denny Setiawan, *Kerja Sama (Shirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Volume 21 Nomor 3 September 2013. Universitas Riau Kampus Bina Widya. Simpang Baru – Pekanbaru. 5-6

C. Fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/201

1. Pengertian Fatwa DSNI-MUI

Fatwa DSN-MUI merupakan pedoman atau landasan pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Fatwa DSN bersifat mengikat karena dimasukkan ke dalam peraturan hukum. Selain itu, terdapat hubungan antara DPS dan DSN, karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN.²⁸ Fatwa juga dapat diartikan sebagai pernyataan hukum syariah terhadap suatu permasalahan tertentu, sehingga kaidah menerima fatwa tidak ada bedanya dengan kaidah pendekatan hukum syariah melalui anjuran Al-Qur'an dan Hadits. Peralanya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil tersebut adalah dengan *ijtihad* yang dilakukan oleh para ulama. Oleh karena itu seorang *mufti* (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan seorang *mujtahid* yang mengeluarkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni Al-qur'andan Hadist.

Secara fungsional, fatwa mempunyai fungsi untuk menjelaskan undang-undang yang mewakili peraturan-peraturan praktis khususnya bagi umat Islam, yaitu memberikan arahan dan informasi kepada umat Islam mengenai persoalan-persoalan keagamaan terkini. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga swadaya masyarakat resmi yang mengeluarkan fatwa secara rutin. Meski kedudukannya tidak memiliki kekuatan mengikat hukum positif yang berlaku di Indonesia, namun fatwa MUI kerap menjadi rujukan alternatif bagi umat Islam Indonesia dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

²⁸Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 103

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Hukum, Fatwa MUI bukanlah suatu jenis peraturan hukum yang mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat umat Islam dan hanya diikuti oleh mereka yang merasa terhubung dengan MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak mempunyai legalitas yang memaksa seluruh umat Islam untuk mengikutinya. Jumlah fatwa DSN-MUI (per Oktober 2021) sebanyak 143 yang terdiri dari fatwa perbankan, sektor LKNB, sektor pasar modal, sektor *korporasi*, dan fatwa umum. Seiring berkembangnya transaksi ekonomi syariah, fatwa DSN akan terus menjamur.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 114/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad *Shirkah*. Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah, menimbang:²⁹

- a. Masyarakat membutuhkan bimbingan dalam melaksanakan akad *shirkah* dalam rangka kegiatan korporasi dan dunia usaha.
- b. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa Akad *shirkah* baik untuk perbankan maupun perusahaan pembiayaan, jasa keuangan dan kegiatan usaha lainnya, namun belum mengeluarkan fatwa Akad *shirkah* yang lebih luas sebagai fatwa utama.
- c. DSN-MUI menetapkan berdasarkan pertimbangan ayat (a) dan (b) perlu mengeluarkan fatwa Akad *shirkah* untuk dijadikan pedoman.

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H /19 September 2017. Memutuskan.

²⁹Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundangundang, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI), 257

Pertama: Ketentuan Umum

- 1) Akad *shirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang hasilnya dibagi secara *proporsional* atau masing-masing pihak menyumbangkan dana/modal usaha (*ra's al-mal*) menurut nisbah yang disepakati. Kerugian yang terjadi ditanggung bersama. Istilah "*shirkah inan*" mengacu pada *shirkah amwal*.
- 2) *Syarik* adalah mitra atau pihak yang memenuhi akad kerjasama disebut *syarik* berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah/tibariah/syakhshiyah*), dan dapat berbentuk orang atau disamakan dengan orang.
- 3) *Ra's al-mal* adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang disatukan yang diperoleh dari para *syarik* (mitra).
- 4) *Shirkah amwal* adalah *shirkah* yang *ra's al-malnya* berupa harta, seperti uang tunai dan barang atau harta kekayaan.
- 5) *Shirkah 'abdan/ shirkah a'mal* adalah jenis *shirkah* yang *ras al-malnya* adalah keahlian atau profesional/keterampilan kerja dari pada kemakmuran finansial, berupa janji untuk melaksanakan tanggung jawab kerjasama kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan atau *proporsional*.

2. Dasar Hukum Fatwa

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَلَوْا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS. An-nahl:

43).³⁰

3. Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Shirkah

a. Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017

- 1) Akad *shirkah* adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak menyumbangkan dana/modal usaha, namun keuntungannya dibagi menurut nisbah yang disepakati atau nisbah proporsional, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh para pihak. *shirkah* ini merupakan wujud dari *shirkah Amwal* dan disebut *shirkah Inan*.
- 2) *Syarik* adalah mitra atau pihak dalam akad *shirkah*, baik yang berbentuk perseorangan, badan hukum maupun tidak.
- 3) *Ra's al-mal* adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang disatukan yang diperoleh dari para *syarik* (mitra).
- 4) *Shirkah amwal* adalah *shirkah* yang berupa harta kekayaan dalam bentuk uang atau barang.
- 5) *Shirkah 'abdan/shirkah a'mal* adalah *shirkah* yang tidak berupa harta melainkan berupa keahlian atau keterampilan usaha/profesi, termasuk kewajiban untuk memenuhi kewajiban *Shirkah* kepada pihak lain berdasarkan akad kesepakatan atau *proporsional*.
- 6) *Shirkah wujuh* adalah *shirkah* yang *ra's a'mal* nya tidak berupa harta benda, melainkan berupa nama baik atau ketenaran salah satu atau seluruh *Shirkah*, termasuk kewajiban *Shirkah* kepada pihak lain

³⁰Ahmad Syakir Syaikh, *Mukhtsar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 93

berdasarkan hak, termasuk juga kewajiban memenuhinya berdasarkan kesepakatan atau *proporsional*.

- 7) *Taqlim al- 'urudh* adalah penilaian suatu produk untuk menentukan nilai atau harganya.
- 8) *Nisbah* (bagi hasil) adalah perbandingan yang dinyatakan dalam nilai prosentase seperti proporsi distribusi kinerja (tingkat proporsional, tingkat kerugian), baik *nisbah proporsional* maupun *nisbah* kesepakatan.
- 9) *Nisbah proporsional* adalah nisbah atas dasar porsi *ra's al-mal* para pihak (*syarik*) dalam *shirkah* yang digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan keuntungan dan kerugian
- 10) *Nisbah* kesepakatan adalah *nisbah* disepakati (bukan atas dasar porsi *ra'.s al-mal*) yang dijadikan dasar bagi hasil.
- 11) *Shirkah da'imah* atau *shirkah tsabitah* adalah *shirkah* yang mana kepemilikan masing-masing porsi *ra's al-mal* setiap *syarik* tetap tidak berubah sejak awal akad *shirkah* sampai dengan berakhirnya akad *shirkah*, berapa pun jangka waktunya, baik jangka waktunya dibatasi maupun tidak dibatasi.
- 12) *Musyal akah mutanaqishah* adalah *shirkah* dimana kepemilikan sebagian dari salah satu *syarik* berkurang karena pembelian bertahap oleh *syarik* yang lain.

b. Kerugian usaha *musyarakah*

- 1) Kerugian usaha *musyarakah* adalah hasil usaha yang jumlah modal usaha yang ditanam (*ra'.s al-mal*) berkurang atau jumlah modal atau pengeluaran melebihi jumlah pendapatan

- 2) *At-ta'addi* adalah melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan.
- 3) *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan.
- 4) *Mukhalafat asy-syuruth* adalah melanggar isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

c. Ketentuan Hukum dan Bentuk *Shirkah*.

Shirkah boleh dilakukan dalam beberapa bentuk di bawah ini.

- 1) *Shirkah mu'qqatah*.
- 2) *Shirkah da'imah*.
- 3) *shirkah mutanaqishah*.
- 4) *Shirkah ammal*.
- 5) *Shirkah 'abdan/shirkah a'mal*.
- 6) *Shirkah wujuh*.

d. Ketentuan *Shighat Akad*

- 1) Akad *shirkah* harus tegas, jelas, mudah dipahami, serta diterima oleh para mitra (*Syarik*).
- 2) Akad *shirkah* dapat dilakukan secara lisan, tertulis, melalui isyarat dan perbuatan/tindakan, dan secara elektronik, sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Ketentuan Para Pihak

- 1) *Syarik* (mitra) dapat berbentuk orang perseorangan (*syakhshiyah thabi'iyah*) atau orang yang disamakan dengan orang perseorangan baik yang sah maupun yang tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibaria*

syakhshiyah hukmiyah), berdasarkan peraturan perundang-undangan tergantung keadaan yang berlaku.

- 2) *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan *syariah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Syarik* (mitra) wajib mempunyai harta yang dianggap sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta mempunyai keahlian/keterampilan usaha.

f. Ketentuan *Ra's Al-Mal*

- 1) Modal usaha wajib diserahkan, baik secara tunai maupun bertahap tergantung kesepakatan.
- 2) Modal usaha *shirkah* dapat berupa harta (*shirkah amwal*), keahlian atau ketrampilan (*shirkah 'abdan*) dan reputasi usaha atau nama baik (*syrikah wujud*)
- 3) Modal perusahaan pada umumnya harus berbentuk uang, namun dapat juga dalam bentuk barang atau gabungan antara uang dan barang.
- 4) Apabila modal kerja berupa barang, maka modal kerja tersebut harus dinyatakan dalam jumlah nominal.
- 5) Jenis mata uang yang digunakan harus disepakati secara syariat, termasuk *Ra's al-mal* dalam bentuk mata uang lain dan dikonversikan ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *Ra's al-mal* pada saat penandatanganan akad.

g. Ketentuan *Nisbah* Bagi Hasil

- 1) Sistem bagi hasil harus disepakati dan dituangkan secara jelas dalam kontrak.
- 2) *Nisbah* dapat disepakati dalam bentuk *nisbah-kesepakatan*.

- 3) Nisbah sebagai angka yang dinyatakan dalam bentuk persentase keuntungan. Tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase terhadap modal usaha.
- 4) Nisbah tidak dapat menggunakan persentase yang hanya menguntungkan satu atau lebih mitra tertentu.
- 5) Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk nisbah
- 6) Nisbah-kesepakatan yang disepakati dapat berubah tergantung pada isi perjanjian.

h. Ketentuan Kegiatan Usaha

- 1) Usaha yang dilakukan *syarik* (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *shirkah* harus atas nama *shirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri.

i. Ketentuan *syarik*

- 1) Para *syarik* (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
- 2) *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *shirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at- ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

j. Ketentuan Keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*Al-Kliasarah*) dan Pembagiannya

- 1) Keuntungan usaha *shirkah* harus diperhitungkan secara jelas untuk

menghindari perbedaan dan perselisihan dalam pembagian keuntungan dan penghentian *musyarakah*.

- 2) Seluruh keuntungan usaha *shirkah* harus dibagikan berdasarkan *nisbah-proporsional* atau *nisbah* kesepakatan, dan tidak boleh ada jumlah keuntungan tertentu yang ditentukan sebelumnya dan hanya ditetapkan untuk suatu *syarik* tertentu.
- 3) Salah satu *syarik* dapat menawarkan untuk memberikan keuntungan atau persentase apabila keuntungannya melebihi jumlah tertentu.
- 4) Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
- 5) Kerugian usaha *shirkah* wajib ditanggung (dibebani) para *syarik* secara *proporsional* sesuai dengan porsi modal usaha yang bersangkutan.
- 6) Dalam *shirkah 'abdan* dan *shirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para *syarik* untuk menanggung resiko/kerugian dengan proporsi yang sama atau berbeda dengan proporsi pendapatannya.

k. Ketentuan Aktivitas dan Produk

- 1) Apabila akad *shirkah* dilaksanakan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
- 2) Apabila akad *shirkah* dilaksanakan dalam bentuk pembiayaan rekening koran *syariah* maka berlaku *dhawahith* dan *hudud* terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran *Syariah Musyarakah*.
- 3) Jika akad *shirkah* dilaksanakan dalam bentuk *musharakah mutanaqishah*

maka berlaku *dhawahith* dan *hudud* terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008.